



## **LARANGAN MEMAKAN HARTA SECARA BATIL DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA PERBANKAN SYARIAH**

Venny Amelia<sup>1</sup>, Ag. Maulana<sup>2</sup>

Universitas Islam Riau, Fakultas Agama Islam, Perbankan Syariah

Jl. Kaharuddin Nasution 113, Pekanbaru 28284, Riau - Indonesia

E-mail:<sup>1</sup> [vennyamelia@student.uir.ac.id](mailto:vennyamelia@student.uir.ac.id), <sup>2</sup> [agmaulana@fis.uir.ac.id](mailto:agmaulana@fis.uir.ac.id)

DOI 10.36378/al-falah.v8i1 Juni.5963

### **ABSTRACT**

*The development of the Islamic banking industry in Indonesia requires the consistent implementation of sharia principles to maintain public trust. However, fraud remains one of the major challenges that may affect the integrity and credibility of Islamic financial institutions. This study aims to analyze the prohibition of unlawful acquisition of wealth in QS. An-Nisa verse 29 based on the interpretation of Imam Al-Qurthubi and examine its relevance to fraud prevention in Islamic banking. This research employs a qualitative approach using library research. Primary data were obtained from the Qur'an and Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān by Imam Al-Qurthubi, while secondary data were collected from books, scientific journals, and other relevant literature on Islamic banking and fraud. The findings reveal that the prohibition of consuming wealth unlawfully includes all forms of wealth acquisition that contradict Islamic law, such as fraud, manipulation, and embezzlement. The values contained in the verse, namely honesty, trustworthiness, justice, and transparency, are highly relevant to fraud prevention efforts in Islamic banking. Therefore, the implementation of these Islamic values can serve as a foundation for establishing good governance and strengthening public trust in Islamic financial institutions.*

**Keywords:** *Unlawful Wealth, Fraud, Islamic Banking, Al-Qurthubi Interpretation, Islamic Business Ethics.*

### **ABSTRAK**

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menuntut adanya penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten guna menjaga kepercayaan masyarakat. Namun, praktik *fraud* masih menjadi salah satu tantangan yang dapat mengganggu integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna larangan memakan harta secara batil dalam QS. An-Nisa ayat 29 berdasarkan penafsiran Imam Al-Qurthubi serta mengkaji relevansinya terhadap upaya pencegahan *fraud* pada perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Imam Al-Qurthubi, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan perbankan syariah dan *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan memakan harta secara batil mencakup

segala bentuk perolehan harta yang tidak sesuai dengan syariat, seperti penipuan, manipulasi, dan penggelapan. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut, yaitu kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi, memiliki relevansi yang kuat dalam upaya pencegahan *fraud* pada perbankan syariah. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas operasional perbankan syariah dapat menjadi landasan dalam menciptakan tata kelola yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

**Kata Kunci:** Harta Batil, Fraud, Perbankan Syariah, Tafsir Al-Qurthubi, Etika Bisnis Islam

## 1. PENDAHULUAN

Perbankan adalah lembaga keuangan yang memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seiring waktu, perbankan syariah muncul sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diambil dari Al-Quran dan Hadits. Perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memprioritaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kepercayaan dalam setiap transaksi (Utama, 2020). Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat merupakan landasan utama bagi keberlangsungan operasional perbankan syariah. Kepercayaan ini harus dijaga melalui penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan dan penipuan (Fraud).

Seiring perkembangan industri keuangan Islam, berbagai tantangan tetap ada dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan Islam. Salah satu tantangan tersebut adalah munculnya praktik-praktik curang atau fraud yang dapat terjadi dalam operasi perbankan. Kecurangan dapat berupa penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, penggelapan, pemalsuan dokumen, atau tindakan lain yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Kecurangan atau fraud ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi lembaga dan nasabah, tetapi juga dapat merusak citra dan melemahkan kepercayaan publik terhadap perbankan Islam. Namun, sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, perbankan Islam wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, dan transparansi dalam semua kegiatan bisnisnya (Nurhayati, 2018).

Dari perspektif Islam, segala bentuk kekayaan yang diperoleh melalui cara yang tidak adil dilarang. Al-Quran secara tegas melarang umat Islam untuk mengambil harta satu sama lain melalui cara yang tidak adil, sebagaimana dinyatakan dalam Surah An-Nisa, ayat 29. Ayat ini menekankan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil, jujur, dan dengan persetujuan kedua belah pihak. Larangan mengonsumsi harta secara batil (tidak sah) menunjukkan bahwa Islam sangat menentang segala bentuk kecurangan, penipuan, manipulasi, dan penyalahgunaan hak orang lain. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini sangat relevan dengan upaya pencegahan fraud dalam perbankan Islam.

Banyak peneliti telah melakukan kajian tentang kecurangan dalam perbankan Islam, termasuk yang membahas tata kelola perusahaan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Namun, penelitian yang mengkaji fenomena fraud melalui pendekatan tafsir ayat ekonomi, khususnya QS An-Nisa', ayat 29, masih relatif terbatas. Sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, perbankan Islam membutuhkan landasan normatif yang kuat dari Al-Quran untuk memperkuat sistem pencegahan kecurangannya. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan hal baru dengan menghubungkan interpretasi ayat-ayat ekonomi dengan isu kecurangan, yang masih menjadi tantangan dalam industri perbankan Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis makna larangan mengonsumsi harta secara batil dalam QS An-Nisa', ayat 29, dan mengkaji relevansinya dengan upaya pencegahan kecurangan dalam perbankan Islam. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai Al-Qur'an sebagai landasan etika dalam membangun sistem perbankan Islam yang terpercaya, transparan, dan andal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Harta Dalam Islam**

Harta merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang memiliki peran besar dalam menunjang keberlangsungan hidup. Secara etimologis, harta (*al-māl*) berarti sesuatu yang disenangi dan ingin dimiliki oleh manusia. Adapun secara terminologis, para ulama mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, disimpan, serta dimanfaatkan secara sah menurut syariat. Perbedaan pandangan ulama mengenai definisi harta menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memandang harta sebagai benda berwujud, tetapi juga mencakup manfaat yang memiliki nilai dan kegunaan bagi kehidupan manusia (Masrur, 2017).

Dalam Islam, pemilik hakiki seluruh harta adalah Allah Swt., sedangkan manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya. Konsep ini menunjukkan bahwa kepemilikan manusia terhadap harta bersifat relatif dan tidak mutlak. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menggunakan harta secara benar serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan yang bertentangan dengan syariat. Pandangan ini membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem kapitalis yang menekankan kebebasan kepemilikan individu dan sistem sosialis yang menempatkan negara sebagai pemilik utama sumber daya ekonomi (Subhan ZA., 2016).

Dalam perspektif Islam, harta merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah Swt. kepada manusia untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup serta mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi. Harta tidak hanya dipandang sebagai alat pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, Islam mengatur secara jelas cara memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan harta agar terhindar dari praktik yang merugikan diri sendiri maupun orang lain (Nurhendi et al., n.d.)

Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki dan mengembangkan harta, namun proses perolehannya harus dilakukan melalui cara-cara yang halal. Segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, kecurangan, manipulasi, maupun pengambilan hak orang lain secara tidak sah termasuk perbuatan yang dilarang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan aspek keadilan dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat.

### **2.2 Konsep Fraud dalam Perbankan Syariah**

Penipuan (Fraud) adalah tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan melanggar peraturan dan merugikan orang lain. Di sektor perbankan, penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan wewenang, manipulasi laporan keuangan, penggelapan, pemalsuan dokumen, dan bentuk penyimpangan lainnya. Tindakan-tindakan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial tetapi juga dapat merusak reputasi lembaga keuangan dan mengikis kepercayaan publik. (Rachman et al., 2024).

Fraud dalam dunia perbankan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti

pemalsuan dokumen, manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, hingga penyalahgunaan informasi nasabah. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal bank. Oleh karena itu, fraud tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keberlangsungan dan kredibilitas lembaga perbankan (Danny Trisno Susetyo, n.d.).

Faktor penyebab fraud dapat dijelaskan melalui teori Fraud Triangle yang terdiri atas tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan dapat berasal dari kebutuhan ekonomi maupun tuntutan pekerjaan, sedangkan kesempatan muncul akibat lemahnya pengawasan dan sistem pengendalian internal. Adapun rasionalisasi terjadi ketika pelaku berusaha membenarkan tindakannya sehingga tidak merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan. Ketiga faktor tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya fraud pada lembaga perbankan, termasuk perbankan syariah (Rachman et al., 2024).

Dampak fraud tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, tindakan fraud dapat merusak citra lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Selain itu, kasus fraud yang terjadi secara berulang dapat menghambat perkembangan industri perbankan syariah dan mengurangi keyakinan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah (Danny Trisno Susetyo, n.d.; Junaedi et al., 2014).

Dalam konteks perbankan syariah, fraud menjadi permasalahan yang serius karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*), serta optimalisasi fungsi pengawasan baik oleh manajemen maupun regulator. Selain itu, penanaman nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme juga menjadi faktor penting dalam membangun budaya anti-fraud di lingkungan perbankan syariah (Rachman et al., 2024).

### **2.3 Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku individu dan lembaga dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip utama etika bisnis Islam meliputi kejujuran, kepercayaan, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga membawa berkah dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. (Djunaeni, n.d.).

Salah satu prinsip utama dalam etika bisnis Islam adalah amanah. Amanah mengandung makna dapat dipercaya dalam menjalankan tugas, mengelola harta, maupun melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Dalam konteks bisnis, amanah tercermin dalam sikap jujur, transparan, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Penerapan prinsip amanah sangat penting dalam industri perbankan syariah karena lembaga keuangan mengelola dana masyarakat yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab (Putritama, 2018; Samsul Huda, 2025).

Dalam industri perbankan Islam, penerapan etika bisnis Islam merupakan ciri pembeda utama dari perbankan konvensional. Bank-bank Islam tidak hanya diharuskan menawarkan produk yang sesuai dengan syariah, tetapi juga memastikan bahwa semua aktivitas operasional dan sumber daya manusia secara konsisten

mematuhi nilai-nilai etika Islam. Kegagalan dalam menerapkan etika bisnis dapat merusak kepercayaan publik dan berpotensi menyebabkan berbagai bentuk penyimpangan, termasuk Fraud. (Putritama, 2018).

Pentingnya etika bisnis semakin terlihat di tengah perkembangan dunia usaha yang menghadapi berbagai tantangan moral dan praktik penyimpangan. Rendahnya penerapan etika dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan serta memicu berbagai bentuk kecurangan yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, etika bisnis Islam menjadi landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Dalam lingkungan perbankan syariah, penerapan etika bisnis tidak hanya menjadi tuntutan profesionalitas, tetapi juga merupakan bentuk implementasi nilai-nilai syariah. Kejujuran dan amanah yang diterapkan oleh seluruh pihak dalam lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah serta memperkuat citra positif perbankan syariah di tengah masyarakat.

Dalam praktik bisnis modern, etika bisnis Islam juga diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Transparansi menuntut keterbukaan informasi dalam semua aktivitas bisnis, integritas membutuhkan konsistensi antara nilai dan tindakan, dan akuntabilitas menekankan tanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuat. Ketiga prinsip ini merupakan elemen penting dalam membangun tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di lembaga keuangan Islam. (Samsul Huda, 2025).

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kepercayaan nasabah pada perbankan syariah menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan faktor penting yang memengaruhi hubungan jangka panjang antara nasabah dan lembaga keuangan. Kepercayaan terbentuk melalui integritas, tanggung jawab, dan konsistensi lembaga dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dimiliki nasabah, semakin besar pula keyakinan mereka terhadap lembaga keuangan yang digunakan (Agung & Sri, 2018).

Penelitian lain yang membahas strategi deteksi dan pencegahan fraud pada perbankan syariah menjelaskan bahwa fraud dapat diminimalkan melalui penerapan sistem pengawasan yang efektif, pengendalian internal yang kuat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (Rachman et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Danny Trisno Susetyo dan Aditya Fajri Kurnia Pradana berjudul *Analisis Fraud Bank, Penegakan Hukum Perbankan, dan Peran OJK dalam Pengawasan BPR* membahas bentuk-bentuk fraud dalam sektor perbankan serta pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam meminimalkan tindakan kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif serta peran regulator sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas industri perbankan (Danny Trisno Susetyo, n.d.).

Penelitian yang dilakukan oleh Yusriwati mengenai pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan pada perusahaan perbankan menunjukkan bahwa audit internal memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi risiko fraud. Keberadaan audit internal yang efektif mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada tujuan untuk mencegah fraud, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir Al-Qur'an dan nilai-nilai Islam sebagai landasan analisis (Yusriwati, 2017).

Selanjutnya, penelitian mengenai fraud dalam perspektif moralitas Islam

menjelaskan bahwa perilaku fraud tidak hanya merupakan pelanggaran hukum dan etika, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Islam. Tindakan kecurangan dipandang sebagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak hubungan sosial, menghilangkan kepercayaan, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas (Junaedi et al., 2014).

Penelitian berjudul *Analisis Peran Audit Internal dalam Upaya Pencegahan dan Pendeteksian terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud)* (2022) membahas pentingnya audit internal dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud dalam organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal yang efektif mampu membantu manajemen mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian serta mengurangi peluang terjadinya kecurangan (Pramudyastuti, 2022).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek tata kelola, pengendalian internal, etika profesi, dan strategi pencegahan fraud. Sementara itu, kajian yang secara khusus menghubungkan konsep fraud dengan tafsir QS. An-Nisa ayat 29 tentang larangan memakan harta secara batil masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji ayat tersebut sebagai landasan normatif dalam upaya pencegahan fraud pada perbankan syariah sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dari sudut pandang Al-Qur'an.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan fraud dan perbankan syariah.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān (Tafsir Al-Qurthubi)* karya Imam Al-Qurthubi. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal, buku, dan karya ilmiah yang membahas etika bisnis Islam, fraud, serta perbankan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan penafsiran QS. An-Nisa ayat 29 menurut Imam Al-Qurthubi dan mengkaji relevansinya terhadap upaya pencegahan fraud pada perbankan syariah. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut serta implementasinya dalam menciptakan praktik perbankan syariah yang amanah, jujur, dan transparan.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Tafsir QS. An-Nisa Ayat 29 tentang Larangan Memakan Harta Secara Batil

Allah Swt. berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” QS. An-Nisa:29

**Pertama.** Firman Allah SWT, بِالْبَاطِلِ "Dengan jalan yang batil," yaitu dengan

cara yang tidak benar, bentuk-bentuk itu telah banyak kami paparkan. Telah kami kemukakan maknanya dalam surah Al Baqarah yaitu memakan harta dengan cara batil berjual-beli secara urban (membayar sebagian harga suatu barang di muka atau panjer), yaitu seseorang mengambil barang darimu atau menyewa binatang ungganmu lalu ia memberimu satu dirham atau lebih, jika dia jadi membelinya atau menyewanya, maka pembayaran tersebut bagian dari harga barang atau penyewaan binatang tunggangan, namun jika ia tidak jadi membeli barang atau menyewa binatang maka apa yang telah diberinya menjadi milikmu. Hal ini tidak layak dan tidak boleh menurut para fuqaha berbagai negeri, seperti fuqaha hijaz dan Iraq, karena termasuk judi, penipuan dan berbahaya, dan memakan harta dengan batil tanpa penggantian dan pemberian.

Hal itu batil berdasarkan ijma, dan jual beli secara urban dibatalkan bila terjadi, baik sebelum diserahkan barangnya maupun sesudahnya, dan barang dikembalikan apabila masih utuh. Dan jika sudah rusak diganti dengan harganya pada saat diserahkan.

Menurut Imam Al-Qurthubi dalam kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, yang dimaksud dengan memakan harta secara batil adalah memperoleh atau menggunakan harta melalui cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti penipuan, pencurian, riba, suap, perjudian, dan berbagai bentuk transaksi yang merugikan pihak lain. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa Islam menghendaki setiap aktivitas ekonomi dilakukan secara adil, jujur, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakjujuran termasuk dalam kategori perbuatan batil yang dilarang oleh Allah Swt (Hamid, n.d.).

Berdasarkan tafsir tersebut, dapat dipahami bahwa QS. An-Nisa ayat 29 tidak hanya mengatur hubungan ekonomi antarindividu, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan keuangan secara etis. Nilai kejujuran, amanah, dan keadilan yang terkandung dalam ayat ini menjadi prinsip penting yang harus diterapkan dalam operasional perbankan syariah untuk mencegah terjadinya fraud dan penyalahgunaan harta.

#### **4.2 Fraud dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah**

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah melalui penyalahgunaan wewenang, manipulasi informasi, atau pelanggaran aturan. Fraud dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi dan umumnya terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian internal yang memberikan peluang terjadinya penyimpangan (Lestari & Nurodin, 2025).

ACFE fraud terdiri atas tiga kategori utama, yaitu penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*), dan korupsi (*corruption*). Penyalahgunaan aset terjadi ketika aset organisasi digunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan kecurangan laporan keuangan dilakukan melalui manipulasi informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Adapun korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan aturan dan etika yang berlaku (Lestari & Nurodin, 2025).

Salah satu teori yang menjelaskan penyebab terjadinya fraud adalah *Fraud Triangle* yang diperkenalkan oleh Donald Cressey. Teori ini menyebutkan bahwa fraud dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan dapat muncul dari kebutuhan ekonomi maupun tuntutan hidup, sedangkan kesempatan biasanya timbul akibat lemahnya sistem pengawasan. Sementara itu, rasionalisasi terjadi ketika pelaku menganggap tindakannya dapat dibenarkan sehingga tidak merasa bersalah

(Yusriwati, 2017).

Meskipun beroperasi berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah tetap memiliki risiko terjadinya fraud. Bentuk fraud yang sering ditemukan antara lain manipulasi pembiayaan, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan dana nasabah, penggelapan aset, serta penyalahgunaan kewenangan. Dampak dari tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat yang merupakan salah satu fondasi utama perkembangan perbankan syariah (Danny Trisno Susetyo, n.d.; Rachman et al., 2024).

Dari perspektif Islam, penipuan adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kepercayaan, kejujuran, dan keadilan, yang merupakan dasar dari semua transaksi. Islam melarang segala bentuk perolehan kekayaan melalui cara-cara yang tidak pantas, seperti penipuan, manipulasi, penggelapan, atau penyalahgunaan amanah. Perilaku seperti itu tidak hanya merugikan orang lain secara finansial tetapi juga mencerminkan kurangnya integritas moral dan kurangnya tanggung jawab seorang Muslim dalam menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya. (Junaedi et al., 2014).

Nilai-nilai etika bisnis Islam menempatkan kejujuran (*shiddiq*), amanah, tanggung jawab, dan keadilan sebagai prinsip utama dalam kegiatan ekonomi. Penerapan nilai-nilai tersebut menjadi penting karena dapat membentuk perilaku yang menjauhi tindakan curang dan penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, pencegahan fraud tidak hanya dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, tetapi juga melalui pembentukan karakter dan moralitas individu berdasarkan ajaran Islam (Djunaeni, n.d.; Putritama, 2018).

Dalam lingkungan perbankan syariah, penerapan etika Islam punya peran penting dalam menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan keberlanjutan lembaga. Pelanggaran prinsip etika dapat membuka pintu bagi kejahatan perbankan, termasuk penipuan. Oleh karena itu, setiap karyawan perbankan syariah diharuskan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. (Nurhayati, 2018).

Penerapan etika Islam dan kode etik dalam perbankan syariah berperan penting dalam menjaga kepercayaan nasabah serta mencegah terjadinya kecurangan. Kode etik menjadi pedoman bagi seluruh pegawai untuk menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sehingga dapat menciptakan budaya organisasi yang berintegritas (Mildawati, Maharani, 2025; Nurhayati, 2018).

Selain itu, pencegahan fraud memerlukan dukungan sistem pengendalian internal, audit internal, analisis laporan keuangan, serta penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Pengendalian internal berfungsi memperkuat pengawasan terhadap aktivitas operasional, sedangkan audit internal membantu mendeteksi dan mengevaluasi potensi kecurangan. Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk mengidentifikasi indikasi penyimpangan, sementara penerapan GCG yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dapat memperkuat tata kelola serta meminimalkan risiko fraud dalam perbankan syariah (Hernat et al., 2024; Lestari & Nurodin, 2025; Saputra, 2017; Yusriwati, 2017).

#### **4.3 Relevansi QS. An-Nisa Ayat 29 terhadap Pencegahan Fraud pada Perbankan Syariah**

Kandungan QS. An-Nisa ayat 29 memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pencegahan fraud dalam perbankan syariah. Larangan memperoleh harta secara batil memberikan pemahaman bahwa setiap bentuk kecurangan yang bertujuan

memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, ayat tersebut dapat dijadikan sebagai dasar moral dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas dan tanggung jawab.

Nilai kejujuran yang terkandung dalam ayat ini mendorong semua pihak yang terlibat dalam operasi perbankan Islam untuk menjalankan tugas mereka secara profesional dan menghindari tindakan manipulatif. Lebih lanjut, prinsip kepercayaan mengharuskan setiap karyawan untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka oleh pelanggan dan untuk menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, prinsip keadilan dan transparansi yang diajarkan dalam Islam juga memainkan peran penting dalam meminimalkan potensi penipuan. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat menciptakan sistem manajemen yang lebih terbuka dan akuntabel, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya yang relevan dengan isi Surah An-Nisa ayat 29. Melalui proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko, potensi penipuan dapat dideteksi sejak dini, sehingga meminimalkan kerugian. Langkah ini sejalan dengan ajaran Islam, yang menekankan pentingnya menjaga aset dan mencegah kerusakan dan kerugian akibat tindakan yang melanggar hukum Islam. (Sudarmanto, 2020).

Selain itu, pengelolaan risiko kecurangan (*fraud risk management*) berperan dalam mengenali sumber risiko, memperkuat pengendalian internal, serta mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dalam organisasi. Upaya tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan QS. An-Nisa ayat 29, yaitu melindungi hak dan harta setiap individu dari berbagai bentuk tindakan yang tidak dibenarkan. Dengan adanya pengelolaan risiko yang baik, peluang terjadinya fraud dapat ditekan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dapat tetap terjaga (Supriyanto, Tay et al., 2022).

Dengan demikian, QS. An-Nisa ayat 29 tidak hanya berisi larangan memperoleh harta dengan cara yang batil, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip yang relevan dengan berbagai strategi pencegahan fraud pada perbankan syariah. Nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan perlindungan terhadap hak orang lain yang terkandung dalam ayat tersebut dapat menjadi landasan etis dalam penerapan manajemen risiko, pengendalian internal, audit internal, serta tata kelola yang baik pada lembaga keuangan syariah.

## **5. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap QS. An-Nisa ayat 29 melalui penafsiran Imam Al-Qurthubi dalam kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, dapat dipahami bahwa Islam secara tegas melarang segala bentuk perolehan harta yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Larangan tersebut mencakup berbagai tindakan yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, penggelapan, dan bentuk kecurangan lainnya yang dapat merugikan pihak lain. Dalam konteks perbankan syariah, fraud merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena tidak mencerminkan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan. Oleh sebab itu, kandungan QS. An-Nisa ayat 29 memiliki relevansi yang kuat sebagai dasar etis dalam upaya pencegahan fraud. Implementasi nilai-nilai tersebut dapat mendukung terciptanya sistem perbankan syariah yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

## **6. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam operasional perbankan syariah yang didukung oleh sistem pengendalian internal, audit internal, serta manajemen risiko yang efektif. Upaya tersebut penting untuk mencegah terjadinya fraud dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. G., & Sri, K. (2018). *KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH*. 7(1), 192–220.
- Danny Trisno Susetyo, A. F. K. P. (n.d.). *Analisis fraud bank, penegakan hukum perbankan, dan peran ojk dalam pengawasan bpr*. 1(1), 8–20. <https://doi.org/10.55080/junagara.v1i1.995>
- Djunaeni, M. E. (n.d.). *ETIKA BISNIS SYARIAH*. 1–21.
- Hamid, M. (n.d.). *TAFSIR AL-QURTUBHI*.
- Hernat, O. P., Halim, K. I., & Louw, F. (2024). *Pendampingan Analisis Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal sebagai Strategi Pencegahan Fraud pada PT Kapuas Central Utama*. 8(3), 203–209.
- Junaedi, E., Maulana, I., & Si, L. M. (2014). *FRAUD PERBANKAN SYARIAH DAN MORALITAS KEISLAMAN*. 13, 46–72.
- Lestari, W., & Nurodin, I. (2025). *ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN AUDIT INTERNAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN FRAUD (KECURANGAN)*. 10(204), 2575–2594.
- Masrur, M. (2017). *Konsep Harta dalam Al-Qur' ā n dan Ḥ ad ī ś*. 15(1), 95–128.
- Mildawati, Maharani, M. (2025). *Peran Kode Etik Dalam Mencegah Fraud di Era Transformasi Digital Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. 2(5).
- Nurhayati, I. (2018). *PELANGGARAN ETIKA PROFESI BANKIR DALAM DIMENSI KEJAHATAN PERBANKAN*. 15(1), 73–80.
- Nurhendi, H. S., Nusantara, L., & Grup, A. (n.d.). *Konsep Harta Dalam Islam*.
- Pramudyastuti, L. (2022). *ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KENCENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI ( FRAUD )*. 7(2), 235–243.
- Putritama, A. (2018). *PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH*. VII.
- Rachman, A., Syariah, M., Agustus, V. N., Rachman, A., Husniyyah, S., Suardi, D., Azwar, M., Ekonomi, F., Universitas, I., & Abditama, C. (2024). *STRATEGI DETEKSI DAN PENCEGAHAN FRAUD PADA SEKTOR PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*. 5(2), 119–133.

- Samsul Huda, D. (2025). *Etika Bisnis Islam*.
- Saputra, A. (2017). *Pengaruh Sistem Internal , Kontrol , Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan ( FRAUD ) perbankan ( Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan )*. 1.
- Subhan ZA., M. A. (2016). *KONSEP HARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. 10.
- Sudarmanto, E. (2020). *Manajemen Risiko : Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud*. 9(2), 107–121.
- Supriyanto, Tay, M. L., Chairika, S., Maria, S., & Barahama, T. (2022). *MANAJEMEN RISIKO KECURANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA*. 2(1), 223–232.
- Utama, A. S. (2020). *PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*. 2(3), 290–298.
- Yusriwati. (2017). *PENGARUH PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI PEKANBARU*. 6, 1–13.